



PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 054/PER/I1.A/OT/2020

TENTANG

**MASA TRANSISI ORGANISASI DAN JABATAN STRUKTURAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Struktur Organisasi Dalam Koordinasi Wakil Rektor dan Sekretaris Institut ITB;
- b. bahwa mengingat ITB belum menetapkan Struktur Organisasi dalam koordinasi Ketua Satuan Pengawas Internal, Ketua Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Kantor, Ketua Program, Dekan Sekolah Pascasarjana dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, maka dipandang perlu menetapkan masa transisi organisasi dan jabatan struktural hingga ditetapkannya ketentuan yang baru;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Badan Hukum;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 026/PER/I1.A/OT/2020 tentang Struktur Organisasi Dibawah Koordinasi Wakil Rektor dan Sekretaris Institut ITB;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG MASA TRANSISI ORGANISASI DAN JABATAN STRUKTURAL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Pasal 1

- (1) Institut Teknologi Bandung menetapkan masa transisi organisasi Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Dalam masa transisi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap unit kerja di lingkungan Institut Teknologi Bandung yang namanya tidak tercantum pada Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Badan Hukum, menginduk pada unit kerja sesuai nomenklatur organisasi baru sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Institut Teknologi Bandung menetapkan masa transisi jabatan struktural bagi jabatan yang berada dalam koordinasi Ketua Satuan Pengawas Internal, Ketua Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Kantor, Ketua Program, Dekan Sekolah Pascasarjana dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 3

Masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 berlaku sejak tanggal 5 Februari 2020 hingga tanggal 31 Maret 2020 dan/atau setelah ditetapkannya Struktur Organisasi pada Satuan Pengawas Internal, Satuan Penjaminan Mutu, Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, Direktorat, Lembaga, Biro, Kantor, Program, Sekolah Pascasarjana dan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, bagi pegawai Institut Teknologi Bandung yang menduduki jabatan struktural dalam koordinasi Ketua Satuan Pengawas Internal, Ketua Satuan Penjaminan Mutu, Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala Kantor, Ketua Program, Dekan Sekolah Pascasarjana dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, berhak atas pembayaran remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Februari 2020

Rektor



Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.
NIP 196810251992032001

Lampiran Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 054/PER/I1.A/OT/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

**PENYESUAIAN MASA TRANSISI ORGANISASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Unit Kerja Induk Sesuai Nomenklatur Organisasi Baru	Unit Kerja Sesuai Nomenklatur Organisasi Lama
1.	Satuan Pengawas Internal	Satuan Pengawas Internal
2.	Satuan Penjaminan Mutu	Satuan Penjaminan Mutu
3.	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari
4.	Direktorat Kampus ITB Jatinangor	Direktorat Eksekutif Kampus ITB Jatinangor
5.	Direktorat Pendidikan	- Direktorat Pendidikan - Lembaga Bimbingan Konseling - Direktorat Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan
6.	Direktorat Pengembangan Pendidikan	- UPT E-Learning - Sub Direktorat Pengkajian Pendidikan Direktorat Pendidikan
7.	Direktorat Kemahasiswaan	Lembaga Kemahasiswaan
8.	Direktorat Pendidikan Non Reguler	- Continuing Education Program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Program Studi Program Profesi Insinyur
9.	Program Tahap Persiapan Bersama	Lembaga Tahap Persiapan Bersama
10.	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
11.	Direktorat Kepegawaian	Direktorat Kepegawaian
12.	Direktorat Sarana Prasarana	- Direktorat Sarana dan Prasarana - UPT K3L - UPT Asrama
13.	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
14.	UPT Perpustakaan	UPT Perpustakaan
15.	UPT Saraga dan Sabuga	- UPT Olah Raga - Sasana Budaya Ganesa
16.	UPT Pengembangan SDM	- UPT PMO - UPT Bahasa
17.	UPT Layanan Kesehatan	UPT Layanan Kesehatan
18.	Direktorat Keuangan	Direktorat Keuangan
19.	Direktorat Perencanaan Sumberdaya	Direktorat Perencanaan
20.	Direktorat Pengembangan	- Direktorat Pengembangan - ITB Cirebon
21.	UPT Pengadaan	Direktorat Logistik
22.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
23.	Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan
24.	Biro Administrasi Umum dan Informasi	Direktorat Administrasi Umum
25.	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	Direktorat Humas dan Alumni
26.	Biro Kemitraan	Direktorat Kemitraan dan Hubungan Internasional
27.	Kantor Hukum	Lembaga Layanan Hukum
28.	Kantor Kealumnian	Sub Direktorat Alumni Direktorat Humas dan Alumni



Rektor
Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.
NIP 196810251992032001